



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Thaheh Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/ 938 /IPSP/DPMPTSP/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor: 400.3.13.1/551/Dikbud/2024 Tanggal 6 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP Islam Terpadu An Nahdliyah
Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Badan Hukum : YAYASAN AN-NAHDLIYAH
Alamat : JL. Lintas Sumatera KM. 38 Dsn. Perenti Luweh Kec. Tanah Tumbuh

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : **26 November 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO



Telah ditandatangani secara elektronik
Oleh Ir. SAFRIZAL
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bungo.

Ir. SAFRIZAL
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196609131993031001





PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pangeran Diponegoro Telp 0747-21201
MUARA BUNGO 37214

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 400.3.13.1/§§ / Dikbud / 2024

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Permohonan Surat Rekomendasi Pembaharuan Izin Operasional Sekolah dari Satuan Pendidikan;

Maka dengan ini kami sampaikan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah dalam Kabupaten Bungo sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Alamat	Kec.	Kab/ Kota	Jenjang	Akta Pendirian	Yayasan
1	SD Alam Mazaya	Jl. Benit, Dusun Kuning Gading	Pelepat Ilir	Bungo	SD	Nomor 02 Tanggal 17-08-2023 Fera Isnawati, SH, M.Kn	Yayasan An Nahl Kuamang Kuning
2	SMP Islam Terpadu An Nahdliyah	Jl. Lintas Sumatera KM. 38 Dusun Perenti Luweh	Tanah Tumbuh	Bungo	SMP	Nomor 56 Tanggal 23-11-2016 Yelda Zuriani, SH, M.Kn	Yayasan An Nahdliyah

Demikian Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Muara Bungo, 06 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bungo


MASRIL, S.Sos, ME
NIP.196411171986031007